



PUTUSAN
NOMOR : 121/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **KASSEM ARUAN**, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Batunadua, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I DALAM KONPENSI/ TERGUGAT I DALAM REKONPENSI / PEMBANDING** ; -----
2. **RIO ARUAN**, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II/TERGUGAT II DALAM REKONPENSI / PEMBANDING** ; -----
3. **MANGAREN ARUAN**, Pekerjaan Pensiunan PTPN.II, bertempat tinggal di Rambutan, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III DALAM KONPENSI / TERGUGAT III DALAM REKONPENSI / PEMBANDING** ; -----

Dalam hal ini para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam rekompensi diwakili oleh Penasihat Hukumnya bernama FIRMAN MAHIDIN SINAGA, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Firman Mahidin Sinaga dan Rekan Jln. Langsung No. 11 Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register Nomor :56/SK/2010/PN-Blg tanggal 21 Mei 2010 ; -----

----- **L A W A N** -----

1. BANGGAS ARUAN.....



1. **BANGGAS ARUAN**, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Lumban Gala-Gala Desa Sibide Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I DALAM KONPENSI / PENGGUGAT-I DALAM REKONPENSI / TERBANDING** ; -----
2. **MARUSAHO ARUAN**, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Lumban Gala-Gala Desa Sibide Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II DALAM KONPENSI / PENGGUGAT-II DALAM REKONPENSI / TERBANDING** ; -----
3. **BILTER ARUAN**, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di di Lumban Gala-Gala Desa Sibide Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III DALAM KONPENSI / PENGGUGAT-III DALAM REKONPENSI / TERBANDING** ; -----
4. **MANORBANG ARUAN**, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di di Lumban Gala-Gala Desa Sibide Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- IV DALAM KONPENSI / PENGGUGAT-IV DALAM REKONPENSI / TERBANDING** ; -----
5. **BARUS ARUAN**, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di di Lumban Gala-Gala Desa Sibide Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-V DALAM KONPENSI / PENGGUGAT-V DALAM REKONPENSI / TERBANDING** ; -----
6. **ARDIN ARUAN**, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di di Lumban Gala-Gala Desa Sibide Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-VI DALAM KONPENSI / PENGGUGAT-VI DALAM REKONPENSI / TERBANDING** ; -----
7. **BERNET ARUAN**, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di di Lumban Gala-Gala Desa Sibide Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-VII DALAM KONPENSI / PENGGUGAT-VII** **DALAM REKONPENSI / TERBANDING** ; -----
8. **TERI BR PANJAITAN**, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di di Lumban Gala-Gala Desa Sibide Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TERGUGAT-VIII DALAM KONPENSI / PENGGUGAT-VIII DALAM REKONPENSI / TERBANDING** ; -----

Dalam hal ini Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama RINSAN SIHOTANG, SH Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RM Sihotang, SH & Rekan beralamat Kantor di Jl. DR. TB Silalahi No. 3 Kel. Sangkarnihuta, Balige berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2010 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register Nomor : 66 /SK/2010/PN-Blg ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 16 Nopember 2010 Nomor : 16/PDT.G/2010/PN.Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sebagai hukum Lumban Gala-gala seluas 40 x 40 M² yang terletak di Desa Sibide Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir yang batas-batasnya;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik (Golat) Panjaitan Pulantang ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik (Golat) Panjaitan Pulantang ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik (Golat) Panjaitan Pulantang ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik (Golat) Panjaitan Pulantang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah sebagai milik dari seluruh keturunan / ahli waris **Atim Aruan** ;

- Menolak gugatan Para Penggugat d.r / Para Tergugat d.k untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat dalam d.k/ para Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Risalah pernyataan Permohonan Banding Nomor : 25/Bdg/Pdt/ 2010/PN-Blg, tanggal 29 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MONANG SIANTURI,SH Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat Asal/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Nopember 2010 Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.Blg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Terbanding tanggal 30 Nopember 2010 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Desember 2010 dan Salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Terbanding tanggal 04 Januari 2011 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Januari 2011 dan Salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding tanggal 25 Januari 2011 ; -----

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding atau Kuasa Hukum dari kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata No. 16/Pdt.G/2010/PN-Blg, Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 16 Nopember 2010 Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN-Blg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Pihak Penggugat / Pemanding serta Kontra Memori Banding dari pihak Tergugat/Terbanding, yang ternyata dari Memori Banding pihak Penggugat/Pemanding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari pihak Tergugat/Terbanding pada pokoknya adalah mendukung Putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dan dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri balige tanggal 16 Nopember 2010 Nomor 16/Pdt.G/2010/PN-BLG dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pemanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Menguatkan